

BAB IV

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Program Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

a) Prosedur Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang selama ini telah melakukan program kerja edukasi kepada pelaku usaha. Program kerja tersebut dilakukan pada saat proses pembuatan Sertifikasi Halal yang terdiri dari beberapa tahapan. Dan selama melaksanakan tugasnya LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mempercayakan dan menunjuk auditor halal yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap produk yang akan di Sertifikasi Halal. Dari hasil pemeriksaan, auditor halal wajib melaporkan setiap temuannya kepada LPH.

“auditor halal itu pekerjaannya banyak sekali terutama mengaudit, kalo saya dan teman-teman auditor lainnya ini hanya pekerjaan sampingannya yaa. Saya dan teman-teman ini hanya dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebenarnya harusnya kita ini promosi dan mencari klien, tapi kita juga bingung sendiri membagi waktunya. Jadi kalo ada pelaku usaha yang mendaftar terus kita audit yaa kita terima dan kita proses tapi kalo tidak ada yaa kita tidak mencari”⁷⁰

“pendampingannya nanti diganti mengaudit yaa, soalnya kita tidak mendampingi tapi mengaudit. Jadi kalo kita mengaudit tentu saja kita akan melakukan edukasi bukan sosialisasi. Kalo semisal ada yang kurang, pasti kita akan beri tahu, harusnya begini gitu. Itukan

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc selaku dosen dan Koordinator auditor LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 22 Mei 2024 pukul 11:25 WIB

edukasi yaa, jadi ketika proses audit kita tidak serta merta menyalahkan saja tapi kita beri tahu yang benar”⁷¹

Auditor halal merupakan seseorang yang memiliki kemampuan memeriksa kandungan kehalalan produk bertugas melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, proses produksi, pengepakan hingga distribusi serta memeriksa implementasi sistem jaminan halal pada industri. Kemudian dari auditor halal akan melaporkan pemeriksaan ke LPH untuk ditetapkan halal MUI oleh Komisi Fatwa MUI.

“LPH kerjanya hanya mengaudit waktu proses sertifikasi halal saja yang nantinya akan dilakukan oleh auditor halal. Yang pertama nanti kita akan memeriksa bahan-bahan yang digunakan dan harus dipastikan semua bahan baku termasuk kategori halal. Terus proses produksinya, apalagi kalau produk tersebut berasal dari hewan yang harus disembelih, nanti penyembelihannya sudah sesuai syariat belum. Yang ketiga kita kan datang ke tempat pelaku usaha untuk memeriksa lokasinya juga. Kemudian kita akan memeriksa SJH yaa Sistem Jaminan Halal sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Yang terakhir itu melaporkan hasil pemeriksaan ke LPH”⁷²

Untuk melakukan pendaftaran Sertifikasi Halal pelaku usaha tidak perlu membawa banyak berkas ke lokasi pendaftaran. Namun, cukup melakukan pendaftaran Sertifikasi Halal secara online melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps yang bisa diunduh di Play Store dan App Store atau laman ptsp.halal.go.id.

⁷¹ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc,... tanggal 22 Mei 2024 pukul 12:20 WIB

⁷² Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc,... tanggal 22 Mei 2024 pukul 12:48 WIB

“Kalau pendaftaran semua lewat online, setelah itu nanti auditor LPH yang datang ke pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan bahan, proses, peralatan yang digunakan sampai dengan pendistribusian. Setelah melakukan pemeriksaan auditor itu langsung diunggah ke laporan pemeriksaan yang ada di aplikasi SIHALAL”⁷³

“kita pakai SIHALAL atau Sistem Informasi Halal, dimana pelaku usaha membuat akun kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui <https://ptsp.halal.go.id>. Itu semua LPH pakai ptsp.halal.co.id.”⁷⁴

Dalam proses menyiapkan dan melengkapi beberapa dokumen, pelaku usaha harus menyertakan nama dan jenis produk serta bahan yang digunakan berupa bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong. Jika dalam proses audit ditemukan nama dan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan halal maka seorang auditor langsung memberitahu dan menyarankan pelaku usaha untuk mencari bahan penggantinya.

“sejauh ini kita belum pernah mengaudit barang yang non halal, tapi kita pernah satu dua kali mengaudit produk namanya saja. Misalnya itu pernah produk minuman katakan saja namanya rum, nahh meskipun mereka mengklaim tidak mengandung alkohol tapi kita menyarankan untuk tidak diproduksi, karna itu mengkonotasikan produk haram jadi kita melarang dengan mengedukasi ini tidak boleh meskipun non alkohol tapi namanya pake rum. Terus pernah juga namanya misalnya pakai d.o.g ada bagian dari menu jadi kita sarankan untuk dicarikan pengganti. Biasanya penyelia itu sudah konsultasi sebelum masuk ke sistem, dan kita tidak mau menerima kalo produknya sudah terindikasi haram. Waktu itu ada restoran yang menyediakan alkohol tapi halal dengan dari kita tidak bisa dan tidak berani menerima. Jadi belum sampai ke kita baru konsultasi dari penyelia pendamping itu sudah

⁷³ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc melalui via,... tanggal 23 Mei 2024 pukul 14:20 WIB

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc,... tanggal 22 Mei 2024 pukul 11:15 WIB

lengkap belum sampai kita audit yaa berarti. Jadi sejauh ini makanan non halal itu belum pernah”⁷⁵

b) Skema Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pemerintah saat ini telah menyiapkan dua skema Sertifikasi Halal. Pertama, Sertifikasi Halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (self declare). Skema ini berlaku bila produk memenuhi kriteria tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, serta memiliki proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Proses verifikasi kehalalan produk melalui skema self declare dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Kedua, Sertifikasi Halal melalui skema reguler. Ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki produk yang masih perlu diuji kehalalan. Dalam skema ini, maka diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

“halal center sama LPH ini sebenarnya sama, yaitu sama-sama melakukan pemeriksaan dan edukasi kepada pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu bisa melakukan sertifikasi halal dengan menggunakan 2 metode sesuai jenis dan jumlah produknya, kalau jenis dan jumlah produknya tidak memenuhi standar aturan yang ada di halal center berarti menggunakan cara LPH. Untuk syarat dari halal center itu yang produksi produknya sederhana dan bisa dikatakan sudah jelas halalannya. Kalau yang LPH ini produknya masih diragukan bahan-bahannya”⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc,... tanggal 22 Mei 2024 pukul 12:10 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc melalui via Whatsapp,... tanggal 04 Juni 2024 pukul 12:06 WIB

Setelah melalui proses Sertifikasi Halal, pelaku usaha akan mendapatkan label halal yang kemudian akan dihitung masa berlakunya sejak diterbitkannya sertifikat halal. Hal ini disebabkan untuk mengantisipasi adanya perubahan bahan pada komposisi produk oleh pelaku usaha. Selain itu, adanya masa berlaku ini merupakan bentuk pengawasan lembaga halal terhadap produk yang beredar di masyarakat.

“ada masa berlakunya yaa label halal ini. Jadi setelah sertifikat terbit nanti pelaku usaha akan dapat labelisasi halal atau label produk halal di produknya yaa, nanti boleh memasarkan atau menjual produknya dengan masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun. Jika masanya mau habis boleh diperpanjang itu sebelum 3 bulan genap 4 tahun. Dan itu juga ada pembayaran lagi nantinya”⁷⁷

“adanya perpanjangan sertifikat halal ini karna kadang pelaku usaha itu merenovasi atau mengganti bahan produknya. Ketika di audit itu bahannya aman dan halal, tapi ketika sudah melewati proses sertifikasi halal sudah lulus dan dapat label halal itu kadang mereka merubah komposisinya tanpa sepengetahuan kita dan itu juga bisa merubah halal tidaknya produk”⁷⁸

Pada permohonan Sertifikasi Halal dengan mekanisme reguler dikenakan tarif layanan yang terdiri dari komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, dan penerbitan sertifikat halal. Pembayaran dilakukan oleh pelaku usaha setelah LPH menyerahkan rincian biaya kepada BPJPH untuk diterbitkan menjadi satu kesatuan tagihan

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc melalui via,... tanggal 04 Juni 2024 pukul 12:29 WIB

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc melalui via Whatsapp,... tanggal 04 Juni 2024 pukul 12:35 WIB

komponen biaya. Kemudian pembayaran komponen tersebut disetorkan oleh pelaku usaha ke rekening Badan Layanan Umum BPJPH.

“pembayaran melalui cara reguler nanti ada 2 yaa, yang pertama pembayaran pendaftaran dari ketentuan BPJPH. Nanti dari LPH akan menarik biaya lagi untuk akomodasi dan administrasi. Dan biaya yang ditentukan dari LPH ini berbeda-beda tergantung menu, jarak lokasi dan outlet. Karna nantikan setelah pelaku usaha daftar, pemeriksaanya auditor LPH yang datang ke pelaku usaha. Pembayarannya nanti dijadikan satu LPH sama BPJPH.”⁷⁹

Dari sekian banyaknya biaya yang ada, LPH melakukan kerja sama dengan lembaga fasilitasi yang harapanya, dengan adanya kerja sama tersebut para pelaku usaha tidak keberatan melakukan sertifikasi halal. Kerja sama fasilitasi ini akan membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dengan gratis yang dilakukan oleh instansi atau institusi. Selain itu, fasilitasi ini juga sebagai program pembinaan fasilitasi industri halal pada industri kecil dan menengah (IKM). Penetapan IKM penerima fasilitasi sertifikasi produk halal dilakukan berdasarkan usulan dari Dinas setempat yang membidangi urusan perindustrian. Dan untuk saat ini LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan kerja sama dengan Pegadaian dan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

“sejauh ini untuk kerja sama yang mungkin permanen itu tidak ada. Tapi kita kerja sama yaa kaya tadi fasilitasi dengan dinas Koperasi dan UKM.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc melalui via Whatsapp,... tanggal 25 Mei 2024 pukul 14:23 WIB

Jadi mereka yang mendanai kita yang mengaudit, kemudian ada juga kerja sama dengan penggadaan. Udah itu saja”⁸⁰

“iyaa, jadi dari dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian ini ada program fasilitasi gratis untuk para pelaku usaha dengan ketentuan mendaftar secara mandiri di web SIINas. Nanti mengisi syarat-syaratnya seperti wajib memiliki NIB, terus sudah memiliki P-IRT dan lain-lain”⁸¹

2. Problematika Program Sertifikasi Halal Reguler

a. Kesadaran Pentingnya Bukti Halal

Indonesia terkenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Kehalalan suatu produk menjadi nilai penting yang selalu dicari seorang Muslim. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari mengonsumsi produk yang tidak halal dalam kehidupan sehari-hari. Sertifikasi Halal berbeda dengan perizinan, tidak sekadar upload dokumen, lalu terbit sertifikatnya. Produk yang melalui Sertifikasi Halal melalui berbagai rangkaian proses pemeriksaan kehalalan produk dengan standar sistem jaminan halal yang ketat. Sertifikat dan logo halal menjadi bukti atau penanda suatu produk lulus dalam pemeriksaan tersebut.

“yaaa kan emang dari LPH mewajibkan kita melakukan sertifikasi halal mbak, jadi yaa harus nurut gituu” ibu Rahmi, pelaku usaha UMKM

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc,... tanggal 22 Mei 2024 pukul 11:45

⁸¹ Wawancara dengan ibu Desi selaku Koordinator Dinas UKM Yogyakarta pada hari Rabu, 30 Mei 2024 pukul 10:25 WIB

dengan produk ngodeng (jenis makanan korea) dan beberapa jenis frozen food.⁸²

“karna saya jualan dikantin sini, kan wajib bersertifikasi halal” ibu Endah, pelaku usaha UMKM dengan produk berbagai macam mie ayam, siomay goreng dan siomay kuah, pangsit rebus dan pangsit goreng, nasi steak ayam dan kentang steak ayam.⁸³

Dari wawancara dengan pelaku usaha yang berada di kantin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terbilang masih ada pelaku usaha yang melakukan Sertifikasi Halal dalam paksaan, tidak dengan kesadaran dari dirinya sendiri. Para pelaku usaha harus melakukan Sertifikasi Halal jika akan berjualan. Hal ini merupakan sebuah permasalahan yang belum bisa terselesaikan apabila tingkat kesadaran pelaku usaha masih rendah dan masih terpaksa melakukan Sertifikasi Halal.

Selain itu, dari strategi yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdapat tantangan dalam pengembangan pelayanan yaitu minimnya tingkat kesadaran yang ada pada pelaku usaha. Pada hal ini pelaku usaha hanya mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh dinas tanpa adanya aksi atau keinginannya untuk segera melengkapi data atau dokumen untuk mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Halal.

“sidakui itu aplikasi berbasis web punya kita yang isinya data-data pelaku usaha, kemudian ketika kita melakukan kegiatan pelatihan nanti ada data-data siapa saja yang sudah melakukan pelatihan. jadi itu

⁸² Wawancara dengan ibu Rahmi Selaku Pelaku Usaha UMKM pada hari Rabu, 22 Mei 2024 pukul 13:00 WIB

⁸³ Wawancara dengan ibu Endah Selaku Pelaku Usaha UMKM pada hari Rabu, 22 Mei 2024 pukul 13:45 WIB

merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan kita, misalkan si pelaku usaha ini sudah melakukan berbagai pelatihan ,jadi ketika sudah sering melakukan pelatihan seharusnya sudah meningkat omsetnya.⁸⁴

“tantangannya yaa bagaimana pelaku usaha itu sadar diri mengenai pentingnya legalitas, kebanyakan misalnya yaa mengenai NIB itu kadang mereka kalo belum butuh yaa nanti dululaah gitu, padahal itu penting tapi pelaku UKM belum sadar-sadar. lagian NIB itu juga salah satu syarat melakukan sertifikasi halal”⁸⁵

b. Program Fasilitasi Pemerintah

Dari hasil wawancara mengatakan bahwa dengan adanya fasilitasi oleh instansi maupun institusi membuat pelaku usaha kurang maksimal dalam melaksanakan proses Sertifikasi Halal. Sehingga menimbulkan tantangan dan hambatan yang ada pada saat auditor LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan proses edukasi Sertifikasi Halal.

“saya sampaikan satu, itu pelaku usaha yang kurang kerja sama jika audit itu merupakan fasilitasi. Fasilitasi itu sertifikasi halal yang dibiayai oleh instansi atau institusi. Jadi misalnya saya punya restoran, terus dinas koperasi punya hibah lha yang membiayai itu dinas. Sehingga pelaku usaha itu kurang perhatian kurang kerja sama ketika kita audit, kita minta revisi, kita ini itu. Karna merasa ngga mengeluarkan uang kan karna gratis, padahal itu dibayari oleh dinas. Jadi hambatan terutama itu, kalo sertifikasi dengan fasilitasi. Tapi kalo sertifikasi atas kesadaran pelaku usaha sendiri insyaalloh ngga terlalu banyak hambatannya atau malah ngga ada”⁸⁶

“layanan fasilitasi ini tidak ada batas waktu pendaftaranya, namun ada masa berlakunya sama seperti label halal. Bedanya fasilitasi ini memiliki masa berlaku 2 tahun. Dari pemerintah itu biasanya memiliki

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Desi,... tanggal 30 Mei 2024 pukul 10:47 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Desi,... tanggal 30 Mei 2024 pukul 12:00 WIB

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc,... tanggal 22 Mei 2024 pukul

semacam kontrak, dipaksa harus selesai di tahun anggaran. Jadi karna ada wajib halal dari pemerintah, makanya dianggarkan.⁸⁷

Selain itu terdapat keluhan dari instansi fasilitasi yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang dalam proses Sertifikasi Halal dengan jalur fasilitasi ini memiliki tugas memberikan pelatihan melalui sosialisasi yang dilakukan dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang di narasumberi oleh Kementerian Agama.

“jadi kita tugasnya mengajak pelaku usaha yang dijembutani narasumber dari kemenag, kita membantu agar UKM itu naik kelas dengan memenuhi syarat-syarat seperti legalitas, hak merk dan yang terutama itu halal”⁸⁸

“kita itu melakukan pelatihan, jadi misalkan kita melakukan pelatihan dengan pelaku usaha terus kita mengundang narasumbernya dari kemenag. disitu kita mengadakan sosialisasi dan mengajak pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, jadi kita membantunya itu melalui pendamping atau penyuluh dari kemenag. jadi alurnya yaa kita hanya mengarahkan mumpung ini masih gratis dan sudah difasilitasi yaa seharusnya mendaftarkan halal, tidak perlu ada tuntutan atau paksaan dari kita dulu baru mau ngurus sertifikasi halal, baru mau ngurus berkas-berkas. Jadi kita mengajak dan mengarahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan halal. ketika sudah melakukan pelatihan nanti dibantu dan difasilitasi dari NIB sampai dengan proses pendaftaran sampai nanti survey dengan lembaga halal”⁸⁹

Berikut beberapa wawancara pelaku usaha yang melakukan Sertifikasi Halal dengan menggunakan fasilitasi:

“betul, saya melakukan sertifikasi halal dari LPH dengan mengikuti program fasilitasi gratis mbak. Jadi waktu itu sudah daftar terus saya ikut semacam pelatihan yang isinya mengenai pentingnya sertifikasi

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc,... tanggal 11 Juni 2024 pukul 14:10 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan ibu Desi,... tanggal 30 Mei 2024 pukul 11:20 WIB

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Desi,... tanggal 30 Mei 2024 pukul 11:43 WIB

halal, terus ada juga pelatihannya. Sebenarnya saya pribadi suka ada fasilitasi tapi ngurusnya itu lama mbak, mungkin itu keluhan dari saya mbak. Yaa harapannya dapat melakukan perizinan berjualan dengan mudah terus juga cepet gitu mbak.”⁹⁰

“saya itu susahnya di medsos, karna sudah berumur dan sekarang jamannya semua online harus lewat hp. Jadi pendaftaran fasilitasi yaa itu yang ngurus lewat anak saya soalnya ngga pandai pake hp”⁹¹

“waktu daftar itu saya ngga tau kalo ada batas waktu buat melengkapi data-datanya, yang saya tahu pokonya segera melengkapi syarat-syaratnya aja”⁹²

“yang saya tahu itu kalo baca-baca berita kalo ada anggaran berapa ribu, misalnya 2.000 UMK yang pengen daftar fasilitasi pengajuan sertifikasi halal gratis gitu. Saya malah ngga tau kalo ada batasan waktu proses buatnya, buat sertifikat halal itu”⁹³

Dari wawancara tersebut terdapat beberapa keluhan yang dialami oleh pelaku usaha mulai dari waktu proses sertifikasi yang terlalu lama. Sedang pada tingkat aksesibilitas, proses pengurusan Sertifikasi Halal dilakukan secara online melalui aplikasi khusus dan inilah yang menjadikan pelaku UMK seolah-olah hal ini terlalu sulit karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi. Pelaku UMK terbiasa mengurus sesuatu secara manual, misalkan pengurusan berkas kependudukan di Kelurahan setempat. Demikian juga tentang pengurusan legalitas usaha dan prasyaratnya, pelaku UMK merasa tidak paham tentang alur dan prosedurnya.

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Slamet Selaku Pelaku Usaha UMKM tanggal 11 Juni 2024 pukul 15:22 WIB

⁹¹ Wawancara dengan bapak Rabimin Selaku Pelaku Usaha UMKM tanggal 11 Juni 2024 pukul 15:35 WIB

⁹² Wawancara dengan ibu Ani Selaku Pelaku Usaha UMKM tanggal 11 Juni 2024 pukul 15:56 WIB

⁹³ Wawancara dengan ibu Sri Selaku Pelaku Usaha UMKM tanggal 11 Juni 2024 pukul 14:50 WIB

c. Program Sertifikasi Reguler (berbayar)

Selain adanya fasilitasi, para pelaku UMKM juga mengeluh dan tidak mau melakukan Sertifikasi Halal karna adanya biaya yang cukup tinggi, banyaknya pengakuan bahwa produknya sudah pasti halalnya sehingga tidak perlu melakukan Sertifikasi Halal.

“karna program sertifikasi halal dengan cara reguler itu berbayar, jadi pelaku usaha itu merasa berat melakukan sertifikasi halal. Padahal komponen biaya itu ditentukan menurut ketentuan yang sudah ada, misalnya mulai penggunaan alat laboratorium, jarak tempuh auditor ke pelaku usaha”⁹⁴

d. Sosialisasi Yang Belum Maksimal

Dampak dari tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha adalah banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui prosedur pengurusan sertifikat halal, hal itu dikarenakan masih minimnya sosialisasi mengenai informasi regulasi dan prosedur sertifikat halal dari instansi-instansi terkait kepada para pelaku usaha. syarat untuk mendapatkan Sertifikasi Halal sangat sulit untuk dipenuhi. Selain itu, aplikasi teknologi yang belum banyak masyarakat tahu cara penggunaannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya wawancara UMKM yang berada di sekitar kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau biasa disebut Halal Counter Food Court.

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc via Whatsapp,... tanggal 25 Mei 2024 pukul 14:29 WIB

“ngga ada, cuma pas itu cukup bingung ngurus data-datanya yang harus dilengkapi” ibu Rahmi, pelaku usaha UMKM dengan produk ngodeng (jenis makanan korea) dan beberapa jenis frozen food.⁹⁵

“sebenarnya jenis makanan yang saya jual inikan udah jelas daan pasti halalnya jadi konsumen tidak usah ragu kalo mau membeli. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir yaa sertifikasi halal itu memang penting apalagi mayoritas yang beli disinikan orang muslim, setelah itu saya jadi medukung adanya program sertifikasi halal. Mungkin untuk kedepannya harus ada kaya sosialisasi buat UMKM, soalnya biar tahu kalo sertifikasi halal itu juga penting” bapak Eko, pelaku usaha UMKM dengan produk beberapa macam makanan bakso, kwetiau dan beberapa macam jenis bakmi jawa.⁹⁶

“Untuk kendala membuat sertifikat halal mungkin waktu mengumpulkan berkas-berkasnya, itu yang paling rumit. Yang lainnya tidak ada kendala”⁹⁷

B. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan Ibu Dr. Ir. Ira Setyaningsih, S.T. M.Sc selaku sekretaris dan koordinator auditor halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maka langkah selanjutnya peneliti akan memeriksa keabsahan data merujuk pada kebenaran, kevalidan dan kekuatan suatu informasi.

1. Program Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

a) Prosedur Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁹⁵ Wawancara dengan ibu Rahmi,... tanggal 22 Mei 2024 pukul 12:50 WIB

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Eko selaku Pelaku Usaha UMKM tanggal 22 Mei 2024 pukul 13:05 WIB

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Eko ,... tanggal 22 Mei 2024 pukul 13:15 WIB

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mengatur Jaminan Produk Halal bagi konsumen yang berisikan mengenai pemberian layanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH kemudian melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait yaitu MUI dan LPH.⁹⁸

LPH merupakan sebuah lembaga halal bertugas memeriksa kandungan kehalalan produk yang dilakukan oleh auditor halal. Menurut Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan auditor halal adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu, dapat memeriksa kehalalan suatu produk dan memiliki peran serta fungsi yang sangat penting dalam proses sertifikasi halal produk.⁹⁹

Pengangkatan auditor halal oleh LPH memiliki syarat harus bersertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi yang dilaksanakan BPJPH, PT dan lembaga pelatihan terakreditasi.¹⁰⁰ Pemerintah telah menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor halal, yang tertuang dalam SKKNI

⁹⁸ Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm, 70-71

⁹⁹ Guffar Harahap (dkk), *Industri Halal Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 45

¹⁰⁰ Nidya Waras Sayekti (dkk), *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm. 14

(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Nomor 266 Tahun 2019 tentang jabatan kerja auditor halal, sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
- b. Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan
- c. Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu masalah

Pada dasarnya seorang auditor harus kompeten dalam melakukan persiapan, melakukan pra pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasil pemeriksaan bahan dan proses produk halal. Secara umum, kompetensi yang harus dipenuhi adalah pengetahuan tentang syariat Islam yang berkaitan dengan kehalalan produk, Peraturan Perundangan tentang Jaminan Produk halal, dan secara khusus adalah pengetahuan bahan dan teknologi proses pada industri.¹⁰² Pengetahuan dasar tentang bahan tersebut dapat dimiliki oleh lulusan minimal S-1 dari departemen yang relevan, seperti Pangan dan Gizi, Teknologi Pangan, Pertanian, Teknologi Pertanian, Teknologi Industri

¹⁰¹ Sparisoma Viridi, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, no. 266, tahun 2019 tentang “Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal” dalam <https://www.scribd.com/document/430992220/SKKNI-266-2019-pdf>, diakses tanggal 08 Juni 2024 pukul 22:27 WIB

¹⁰² Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim”, *Jurnal Likuid Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 2021, hlm. 42

Pertanian, Kimia, Biokimia, Biologi, Teknologi Industri, Farmasi, Peternakan, Perikanan, Kedokteran Hewan dan lain lain.

Auditor halal yang dimiliki LPH minimal beranggotakan 3 orang. Dan auditor tersebut dapat diangkat maupun diberhentikan oleh LPH. Adapun syarat menjadi auditor halal oleh LPH menurut pasal 14 ayat 2 yaitu:¹⁰³

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Minimal S-1 (Bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi atau farmasi)
- d. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat islam
- e. Mendahulukan kepentingan umat diatas kepentingan pribadi atau golongan
- f. Memperoleh sertifikat dari MUI

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 15 tentang Jaminan Produk Halal Berikut tugas auditor halal, diantaranya:¹⁰⁴

- a. Memeriksa dan melakukan pengkajian terhadap bahan yang digunakan

Dalam proses pemeriksaan dan pengkajian bahan sebuah produk, auditor memerlukan kompetensi yang cukup dalam alur produksi. Di tahap

¹⁰³ Nur Hidayah, *Ekonomi Syariah Di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), hlm. 53

¹⁰⁴ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hlm. 372

ini, auditor harus memastikan semua bahan baku termasuk ke dalam kategori halal.

b. Memeriksa atau mengkaji proses pengolahan produk

Produk yang dibuat dengan bahan baku halal 100% tidak menjamin hasil akhirnya juga akan halal. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan.

c. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan

Produk yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan secara khusus menjadi perhatian dalam proses Sertifikasi Halal. Auditor halal harus memastikan bahwa hewan yang harus disembelih, wajib dilakukan penyembelihannya sesuai syariat Islam.

d. Meneliti lokasi produk

Auditor halal wajib memastikan bahwa lokasi produksi, tempat penyembelihan, alat pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian produk halal tidak tercampur dengan yang tidak halal.

e. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan

Bahwa semua yang terlibat terhadap proses produk harus dipastikan bersih tidaknya (tidak najis) dan tidak dari bahan yang non halal.

f. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk

Yaitu memeriksa alur atau saluran pemasaran yang dipakai oleh pelaku usaha harus sesuai dengan syariat islam yaitu tidak ada unsur haram

dalam masa penyajian produk hingga aktivitas pengiriman barang ke konsumen.

g. Memeriksa sistem jaminan halal dari pelaku usaha

perusahaan yang ingin produknya tersertifikasi halal harus memiliki SJH atau Sistem Jaminan Halal. SJH sendiri merupakan manajemen terintegrasi yang dibuat dan ditetapkan untuk mengatur agar bahan baku yang digunakan, proses produksi, sumber daya manusia dan prosedurnya sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan LPPOM MUI.

h. Melaporkan hasil pengujian atau pemeriksaan kepada LPH

Dari hasil pemeriksaan auditor halal wajib melaporkan setiap temuannya kepada LPH. Temuan-temuan itu kemudian dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dikeluarkan ketetapan halal MUI.

b) Skema Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prosedur layanan permohonan sertifikat halal dalam keputusan kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pelaku usaha melakukan pengajuan layanan permohonan sertifikat halal melalui <https://ptsp.halal.go.id/> (SIHALAL). Verifikator BPJPH bertugas memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan oleh pelaku usaha. Apabila dokumen telah dinyatakan lengkap akan dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.

Bagian keuangan BPJPH kemudian menerbitkan tagihan pembayaran dan melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Setelah itu, Verifikator menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk kepada pelaku usaha. Permohonan pelaku usaha yang tidak melakukan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan (paling lama 10 hari kerja), akan dibatalkan sepihak oleh BPJPH dan pelaku usaha dipersilahkan untuk mendaftar ulang melalui SIHALAL.

LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (paling lama 15 hari kerja), kemudian menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.

Kemudian, validator BPJPH melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan kehalalan produk yang dilakukan oleh LPH. Apabila sesuai, bagian keuangan akan melakukan pembayaran biaya LPH. MUI bertugas melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL. Validator akan memeriksa penetapan kehalalan produk yang kemudian sertifikat halal dapat diterbitkan oleh

BPJPH. Untuk mendapatkan hasil sertifikat halal maka pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL.¹⁰⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Secara umum, ada dua macam cara yang bisa ditempuh untuk memperoleh sertifikasi halal. Yakni, menggunakan metode *self declare* dan metode reguler. Adapun penjelasan mengenai dua metode atau dua cara untuk melakukan Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Metode *self declare* adalah Sertifikasi Halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha lewat halal center. Pengurusan Sertifikasi Halal dengan metode *self declare* hanya dapat ditempuh oleh pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan produk barang. Bertindak sebagai aktor pemeriksa adalah pendamping proses produk halal yang teregister di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penetapan halal akan dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Untuk layanan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Self Declare atau pernyataan pelaku usaha tidak

¹⁰⁵ Jariyah, Hadi Munarko (dkk), *Juhariyah, Biskuit Mangrove Aspek Kesehatan, Regulasi, dan Sertifikasi* (Universitas Islam Malang: Unisma Press, 2024), hlm 82-86

¹⁰⁶ Firman Hiranto, "Mengurus Sertifikasi Halal, Bagaimana Caranya?" dalam <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/8178/mengurus-sertifikasi-halal-bagaimana-caranya?lang=1>, diakses tanggal 06 Juni 2024 pukul 02:40 WIB

dikenakan biaya (gratis). Mengenai biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp 300.000,00 akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara baik di pusat maupun daerah dan fasilitas lembaga negara atau swasta.

- b. Sementara itu, pengurusan sertifikasi metode reguler diperuntukkan bagi pengusaha besar, menengah, kecil, dan mikro, dengan produk yang bisa disertifikasi adalah barang dan jasa. Sebagai aktor pemeriksa adalah auditor halal yang terdapat pada LPH. Penetapan halalnya akan dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal. Biaya pengurusan sertifikat halal sendiri cukup terjangkau, Rp 300.000,00 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk, Rp 350.000,00 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH. Biaya tersebut di luar biaya uji laboratorium dan di luar akomodasi dan transportasi pemeriksaan lapangan.

Adapun rincian biaya permohonan sertifikat halal sebagai berikut:¹⁰⁷

- a) Komponen biaya permohonan sertifikat halal oleh BPJPH (per sertifikat)

1. Permohonan sertifikat halal:

¹⁰⁷ Moh Khoeron, Catat, “Ini Tarif Layanan Pemohonan Sertifikasi Halal” dalam <https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-pemohonan-sertifikasi-halal-pju73j>, diakses tanggal 06 Juni 2024 pukul 10:39 WIB

- a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp 300.000,00
 - b. Usaha Menengah: Rp 5.000.000,00
 - c. Usaha Besar dan berasal dari luar negeri: Rp 5.000.000,00
2. Permohonan perpanjangan sertifikat halal:
 - a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp 200.000,00
 - b. Usaha Menengah: Rp 2.400.000,00
 - c. Usaha Besar dan berasal dari luar negeri: Rp 5.000.000,00
 3. Registrasi sertifikat halal luar negeri: Rp 800.000,00
- b) Daftar batas biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil:
1. Produk dengan proses atau material sederhana: Rp 350.000,00
 2. Pangan olahan: Rp 350.000,00
 3. Obat: Rp 350.000,00
 4. Kosmetik: Rp 350.000,00
 5. Barang gunaan: Rp 350.000,00
 6. Jasa: Rp 350.000,00
 7. Restoran atau katering atau kantin: Rp 350.000,00
 8. Rumah potong hewan atau unggas dan jasa sembelihan: Rp 350.000,00
- c) Daftar batas biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH untuk pelaku Usaha Menengah, Besar dan luar negeri:
1. Produk dengan proses atau material sederhana: Rp 3.000.000,00

2. Pangan olahan, produk kimiawi dan produk mikrobial: Rp 6.468.750,00
3. Flavour (rasa) dan fragrance (wewangian): Rp 7.652.500,00
4. Produk rekayasa genetika: Rp 5.412.500,00
5. Obat, kosmetik, dan produk biologi: Rp 5.900.000,00
6. Vaksin: Rp 21.125.000,00
7. Gelatin: Rp 7.912.000,00
8. Barang guna dan kemasan: Rp 3.937.000,00
9. Jasa: Rp 5.275.000,00
10. Restoran atau katering atau kantin: Rp 3.687.500,00
11. Rumah potong hewan atau unggas dan jasa sembelihan: Rp 3.937.000,00

Setelah terbitnya sertifikat halal maka pelaku usaha memiliki akses untuk memasarkan produknya dengan masa berlaku sertifikat halal adalah 4 tahun, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Dan untuk memperpanjang masa berlaku pelaku usaha harus melakukan perpanjangan yaitu 3 bulan sebelum masa berlaku habis. Adanya perpanjangan sertifikat halal ini dikarenakan banyaknya kasus inovasi, modifikasi atau perkembangan produk

dari pelaku usaha yang dapat membuka peluang perubahan bahannya sehingga status kehalalannya bisa berbeda.¹⁰⁸

Masa berlaku sertifikat halal berdasarkan peraturan mengenai Sertifikasi Halal yang berlaku saat ini mengalami perubahan, yang tadinya berlaku selama 2 (dua) tahun setelah ditetapkan berubah menjadi 4 (empat) tahun. Masa berlaku sertifikat halal tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu “sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan”. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.¹⁰⁹

2. Problematika Program Sertifikasi Halal Reguler

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam mengeluarkan sertifikat halal, Setiap produk yang beredar di masyarakat harus mempunyai sertifikat halal untuk menjamin kehalalan suatu produk agar konsumen tau bahwa produk tersebut dibuat menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram. Dengan begitu makanan yang sudah memiliki sertifikat halal akan terjamin kualitas

¹⁰⁸ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri”, *Jurnal Ahkam*, 15(2), 2015, hlm. 15

¹⁰⁹ Hani Tahliani dan Rizal Renaldi, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan”, *Journal Syarie*, 6(1), 2023, hlm. 9

bahan-bahannya dan masyarakat dan ini akan menjadi keuntungan dari produsen dan konsumen.

Namun dalam pengurusan sertifikat halal harus mengikuti prosedur seperti syarat-syarat yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha guna mendapatkan sertifikat halal pada produk olahannya. Saat proses Sertifikasi Halal terdapat prosedur atau alur pembuatan sertifikat halal yang juga tidak semua pelaku usaha paham atau mengerti. Hal inilah yang biasanya menjadi problematika pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal pada produknya. Berikut merupakan problematika yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal:

a. Kesadaran Pentingnya Bukti Halal

Kesadaran halal di pihak produsen masih ternilai rendah. Melihat biaya Sertifikasi Halal yang terbilang mahal, beberapa oknum menjadikan kehalalan suatu produk hanya sebatas kewajiban untuk memenuhi sertifikasi. Kehalalan suatu produk menjadi nilai penting yang selalu dicari umat muslim dalam mengonsumsi maupun memakai produk, jasa dan barang di setiap harinya. Oleh karena itu Sertifikasi Halal harus tetap ada upaya dari pihak yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran dari sisi produsen, karena percuma saja apabila sudah melakukan sertifikasi berulang kali tetapi belum memiliki kesadaran di diri sendiri.

Potensi industri halal dalam Sertifikasi Halal produk makanan sangat besar akan tetapi, jika tidak di dukung dengan kesadaran UMKM dalam implementasi Sertifikasi Halal, dan peran dari berbagai pihak menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini. Kurangnya kesadaran UMKM mengenai Sertifikasi Halal disebabkan beberapa hal yaitu:¹¹⁰

1) Pengetahuan yang terbatas

Salah satu alasan utama yaitu kurangnya kesadaran UMKM mengenai sertifikasi halal adalah karena pengetahuan yang terbatas mengenai kebutuhan dan manfaat dari Sertifikasi Halal. Banyak UMKM tidak memahami secara menyeluruh mengenai standar halal, proses sertifikasi, dan dampak positif yang dapat dimiliki oleh produk makanan yang bersertifikasi halal. Hal tersebut yang menyebabkan beberapa UMKM tidak melakukan Sertifikasi Halal untuk produknya.

2) Keterbatasan sumber daya

UMKM sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya baik dari segi keuangan maupun pengetahuan teknis terkait Sertifikasi Halal. Hal ini membuat para UMKM kurang mampu untuk mengikuti proses

¹¹⁰ Srikandi, "Peningkatan Kesadaran UMKM dalam Sertifikasi Halal Produk Makanan di Era Ekonomi Global Melalui Potensi Industri Halal" dalam <https://www.kompasiana.com/srikandinndy/65f72881de948f61fa5aa033/peningkatan-kesadaran-umkm-dalam-sertifikasi-halal-produk-makanan-di-era-ekonomi-global-melalui-potensi-industri-halal>, diakses tanggal 08 Juni 2024 pukul 23:55 WIB

sertifikasi halal yang seringkali memerlukan investasi waktu, tenaga, dan dana yang signifikan.

UMKM dapat mempercepat proses Sertifikasi Halal dengan pendekatan-pendekatan melalui pelatihan, bimbingan, dan akses ke sumber daya yang mendukung. Dalam mewujudkan implementasi Sertifikasi Halal di UMKM perlu dukungan pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut, yaitu:¹¹¹

1) Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan regulasi yang jelas, dukungan keuangan, dan infrastruktur yang mendukung UMKM dalam memperoleh Sertifikasi Halal.

2) Lembaga Sertifikasi

Lembaga sertifikasi halal perlu terlibat aktif dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada UMKM mengenai proses sertifikasi halal.

3) Asosiasi UMKM

Asosiasi UMKM dapat memainkan peran dalam menyediakan pelatihan, workshop, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan

¹¹¹ Robby Reza Zulfikri, “Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 2023, hlm. 29

kesadaran UMKM terhadap Sertifikasi Halal. Implementasi metode yang tepat dalam meningkatkan kesadaran UMKM terkait sertifikasi halal produk makanan di era ekonomi global melalui potensi industri dapat dilakukan melalui:

a) Pelatihan dan Workshop

Mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin untuk meningkatkan pemahaman UMKM akan sertifikasi halal.

b) Pendekatan Kolaboratif

Mendorong kolaborasi antara UMKM, lembaga sertifikasi, pemerintah, dan asosiasi UMKM untuk saling mendukung dalam proses sertifikasi halal.

c) Pemberdayaan Digital

Memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan akses informasi, panduan, dan proses sertifikasi secara lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM.

b. Program Fasilitasi Pemerintah

Fasilitasi Sertifikasi Halal produk bagi Industri Kecil diberikan Kementerian Perindustrian melalui Pusat Pemberdayaan Industri Halal untuk membantu para pelaku industri kecil memperoleh sertifikat halal

produk. Hal ini mengingat industri kecil memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional dan telah terbukti mampu bertahan, bahkan pada saat krisis ekonomi. Pada tahun 2024, fasilitasi Sertifikasi Halal produk diberikan kepada industri kecil makanan, minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, alas kaki dan kelompok barang gunaan lainnya yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko.¹¹²

Dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Yogyakarta memiliki program fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UKM. Fasilitasi ini dalam bentuk biaya proses sertifikasi dan bantuan administrasi seperti mengurus surat-surat dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi. Dalam memfasilitasi pelaku usaha, Dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian menggunakan aplikasi SiDAKUI akronim dari Sistem Informasi Data Perdagangan, Koperasi, UKM dan Industri.¹¹³

Diterapkan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam upaya mewujudkan satu data Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM di Kabupaten Bantul serta sebagai wujud komitmen modernisasi kegiatan pembinaan Koperasi UMKM dan IKM yang dilaksanakan DKUKMPP

¹¹² Pusat Pemberdayaan Industri Halal, “Fasilitasi Sertifikasi Halal” dalam <https://halal.kemenperin.go.id/fasilitasi-sertifikasi-halal/>, diakses tanggal 09 Juni 2024 pukul 01:36 WIB

¹¹³ Pemerintah Kabupaten Bantul, “Pelayanan Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro” dalam <https://dkukmpp.bantulkab.go.id/hal/informasi-layanan-pelayanan-fasilitasi-kemitraan-usaha-mikro>, diakses tanggal 09 Juni 2024 pukul 14:31 WIB

Kabupaten Bantul agar dapat berjalan lebih efektif, terukur, akuntabel dan berkelanjutan.¹¹⁴

Fasilitasi ini hanya dilakukan pada saat pertama kali pengajuan sertifikasi. Jika jangka waktu sertifikasi telah habis yaitu dengan masa berlaku 2 tahun, maka pelaku usaha yang akan memperpanjang sertifikasi halal tidak lagi difasilitasi melainkan harus melakukannya sendiri, baik dalam proses pengajuan maupun biaya. Meski fasilitasi hanya dilakukan diawal, tapi disinilah titik kritis Sertifikasi Halal. Ketika pelaku usaha telah memiliki Sertifikasi Halal dan merasakan manfaat dari adanya sertifikat halal seperti kepercayaan konsumen meningkat dan omset bertambah. Maka pengusaha tidak akan enggan untuk memperpanjang sendiri Sertifikasi Halal lagi.¹¹⁵

Fasilitasi yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjadi pendorong yang sangat signifikan bagi UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Fasilitasi dari pemerintah ini tergolong komprehensif, diawali dengan sosialisasi mengenai pentingnya Sertifikasi Halal bagi bisnis UMKM, kemudian pelatihan mengenai tata kelola pengolahan makanan yang baik, pendaftaran, pengisian formulir Sertifikasi Halal, penyiapan

¹¹⁴ DKUKMPP, “SiDAKUI” dalam <https://sidakui.kab-bantul.id/web/>, diakses tanggal 09 Juni 2024, 01:49 WIB

¹¹⁵ Marissa Grace Haque, *Perjalanan Manajemen Industri dan Jaminan Produk Halal Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 128-129

berkas-berkas dokumen untuk keperluan audit sertifikasi halal, hingga bantuan biaya sertifikasi secara penuh.¹¹⁶

Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lewat berbagai regulasi, dukungan dan fasilitasi mulai dari awal pendirian hingga pengembangan usaha telah dilakukan akan tetapi UMKM masih belum tumbuh sesuai ekspektasi. Hal ini yang mendorong perlunya dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait UMKM.

Salah satu langkah konkret untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM bergantung pada regulasi yang mendukungnya. Namun, dari usianya hukum UMKM sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dipandang perlu dilakukan pembaharuan agar pelaku UMKM memiliki keinginan untuk melakukan fasilitasi Sertifikasi Halal.¹¹⁷

Pemerintah dan organisasi yang bergerak di bidang halal harus memberikan dukungan aktif dalam mempermudah proses Sertifikasi Halal bagi UMKM, baik melalui penyediaan bantuan keuangan untuk mengurangi biaya, penyediaan sumber daya manusia dan pelatihan untuk

¹¹⁶ Marissa Grace Haque, *Perjalanan Manajemen Industri dan Jaminan Produk Halal Indonesia*, hlm 128-129

¹¹⁷ Nandra Narendra Putra, "Problem Regulasi Sebabkan UMKM Sulit Berkembang" dalam <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023060901290161/problem-regulasi-sebabkan-umkm-sulit-berkembang>, diakses tanggal 25 Juni 2024 pukul 15:27 WIB

memahami proses sertifikasi, maupun penyediaan informasi yang jelas dan mudah untuk diakses. Langkah-langkah ini akan membantu UMKM mendapatkan Sertifikasi Halal dengan lebih mudah, sehingga mereka dapat memperoleh kebebasan untuk mengekspor produk mereka dan meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan demikian, upaya bersama antara pemerintah, organisasi halal, dan UMKM sendiri akan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, perlu dipastikan bahwa UMKM dapat meraih potensi penuh mereka dalam perekonomian global yang semakin terhubung dan maju.¹¹⁸

Selain itu, perlu adanya penegasan terus menerus mengenai sanksi serta batas waktu produk wajib bersertifikat halal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya pelaku usaha lebih meningkatkan kesadaran dirinya untuk segera melakukan Sertifikasi Halal untuk mendapatkan sertifikat halal serta mencantumkan label halal pada kemasan produk hasil produksinya.

Pertanggungjawaban pelaku usaha atas makanan yang tidak bersertifikat halal dan beredar di masyarakat yaitu dengan memberikan sanksi berupa penarikan teguran lisan, penarikan produk dari pasar dan

¹¹⁸ Filzah Fitria Syuaib, “Mendapatkan Sertifikasi Halal: Masalah dan Solusi untuk Para UMKM” dalam <https://www.kompasiana.com/filzahfitria1858/65f47b86de948f109e2656b2/mendapatkan-sertifikasi-halal-masalah-dan-solusi-untuk-para-umkm>, diakses tanggal 26 Juni 2024 pukul 12:10 WIB

sanksi pidana. Apabila ditemukan masih adanya produk yang tidak berlabel halal, dan berarti belum bersertifikat halal, dapat diterapkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, antara lain pidana penjara, pidana denda dan lainnya.¹¹⁹

c. Program Sertifikasi Reguler (berbayar)

Biaya yang dibutuhkan dalam proses Sertifikasi Halal sangat bervariasi, dan dapat dikelompokkan sesuai besar kecilnya perusahaan yang diindikatori oleh jumlah atau kapasitas produk yang dimiliki pelaku UMKM, luas jaringan pemasaran, tingkat kerumitan proses pembuatan produk, adanya keterangan yang jelas mengenai kehalalan bahan baku, hingga tingkat teknologi yang digunakan selama proses pengolahan. Bagi usaha skala kecil dan mikro biaya ini dirasa sangat berat.¹²⁰

Selama ini, isu mahalnya biaya audit yang dilakukan LPH sering mejadi keluhan dari para pelaku usaha. Hal ini terjadi karena minimnya jumlah LPH dan auditor halal yang ada di Indonesia membuat proses audit jauh dari jangkauan auditor halal, sehingga biaya transportasi untuk auditor menjadi tinggi. Dalam hal ini diperlukan bertambahnya jumlah LPH di seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat dapat dengan mudah

¹¹⁹ Muthia Sakti (dkk), "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal Yuridis*, 2(1), 2015, hlm. 14

¹²⁰ Marissa Drace Haque Fawzi, *Perjalanan Industri dan Jaminan Produk* (Jambi: PT. Sonpedia Publisihing Indonesia, 2023), hlm. 133

memilih lembaga yang dari segi biaya maupun jarak lebih dapat terjangkau.¹²¹

d. Sosialisasi Yang Belum Maksimal

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan konsumen.¹²² Pelaksanaan perlindungan konsumen terkait kehalalan produk diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang salah satu pasalnya mengatur kewajiban produsen untuk memeriksakan kehalalan produknya terlebih dahulu sebelum mencantumkan label “halal” pada produknya.¹²³

Meskipun begitu masih cukup banyak produsen yang kurang akan kesadaran pentingnya sebuah label halal pada produk mereka terutama pada produsen kecil. Banyak juga produk pangan yang mencantumkan label

¹²¹ “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, BPJPH: Ada 28 Lembaga Pemeriksa Halal, Masyarakat Silahkan Pilih” dalam <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-ada-28-lembaga-pemeriksa-halal-masyarakat-silahkan-pilih>, diakses tanggal 09 Juni 2024 pukul 14:04 WIB

¹²² Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *Jurnal Ahkam*, 16(2), 2016, hlm. 43

¹²³ Nidya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Warranty of Halal Product of Institutional Perspective),” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 2014, hlm. 17

halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal, yang artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata.¹²⁴

Namun tindakan dari produsen tersebut tidak dibenarkan, karena prosedur yang benar dalam pemberian izin terhadap sertifikasi label halal pada suatu produk ialah oleh MUI sesuai dengan ketetapan hukumnya. Hal ini lah yang menjadikan salah satu kelemahan dan tantangan di industri pangan Indonesia, karena cukup banyak produsen dan konsumen menganggap sertifikasi label makanan halal tidaklah terlalu penting.

Mereka beranggapan sertifikasi halal hanya dijadikan sebagai pelengkap saja bukan dijadikan sebagai kewajiban. Untuk mengantisipasi kekhawatiran sebagian masyarakat yang memiliki pandangan demikian, MUI yang mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi seharusnya melakukan kontrol yang ketat dan berkelanjutan terhadap produk makanan, terutama yang sudah tersertifikasi.¹²⁵

Pemerintah selama ini telah berupaya melakukan sosialisasi terhadap pentingnya masyarakat salah satunya yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus melakukan sosialisasi dan edukasi Jaminan Produk Halal (JPH). Tak hanya bagi

¹²⁴ Yasmirah Mandasari, "Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi," *Soumatara Law Review*, 2(2), 2019, hlm. 53

¹²⁵ Nurul Huda, "Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)," *Ishraqi*, 10(1), 2012, hlm. 40

masyarakat dan pelaku usaha di dalam negeri, BPJPH juga menyosialisasikan JPH kepada pelaku usaha di luar negeri. Terbaru, BPJPH menyosialisasikan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2024.¹²⁶

Namun, sosialisasi saja tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran pentingnya halal. Untuk itu perlu adanya edukasi-edukasi mengenai halal *life* agar para konsumen mulai lebih sadar lagi akan pentingnya Sertifikasi Halal pada suatu produk dan lebih selektif dalam mengambil keputusan. Upaya kampanye halal *life* di media sosial dan elektronik dilakukan agar masyarakat lebih terbuka pola berfikirnya mengenai Sertifikasi Halal produk, sehingga sangat efektif mendorong para pengusaha mengembangkan industri dan pasar halal.¹²⁷

Istilah gaya hidup sehat atau biasa disebut dengan halal *lifestyle* merupakan gaya hidup yang merujuk pada salah satu bagian dari syariah Islam, yakni kewajiban bagi umat muslim untuk mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang sudah terbukti halal. Upaya halal

¹²⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, “BPJPH Sosialisasikan Wajib Bersertifikat Halal 2024 kepada Pelaku Usaha Luar Negeri” dalam <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-sosialisasikan-wajib-bersertifikat-halal-2024-kepada-pelaku-usaha-luar-negeri>, diakses tanggal 09 Juni 2024 pukul 15:22 WIB

¹²⁷ Pratiwi Subianto, “Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal” *Conference On Islamic Management Accounting And Economics (CIMAE)*, 2(1), 2018, hlm. 17

lifestyle digunakan agar seseorang dapat atau ingin menjalani hidupnya sehari-hari dengan prinsip halal, mulai dari tingkah laku, kebiasaan, aktivitas hingga minat dan ketertarikan, yang semuanya harus sesuai dengan syariah Islam.

Dari komunitas muslim, lambat laun halal *lifestyle* turut menarik minat berbagai kalangan, karena memang bersifat universal dan sesuai dengan fitrah manusia yang selalu mengedepankan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan. Penganut halal *lifestyle* akan semakin selektif dalam memilih produk yang mereka gunakan, karena harus memenuhi kriteria halal, bukan hanya dari sumbernya tapi dari mulai proses produksi hingga distribusi.¹²⁸

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong gaya hidup halal di Indonesia lebih diperluas lagi. Menurut Ma'ruf, mendorong gaya hidup dari Kawasan Industri Halal (KIH) yang telah ditetapkan pemerintah itu penting dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia sehingga perlu lebih dikembangkan lagi. Selain itu, Indonesia memiliki target untuk mengembangkan industri halal agar bisa menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Untuk mencapai hal ini, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Indonesia perlu fokus

¹²⁸ Tati Handayani dan Pusporini, *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 11

mengembangkan Halal Value Chain yang terdiri dari enam sektor industri potensial yakni makanan-minuman halal, pariwisata halal, fashion, media-rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, dan energi halal.¹²⁹

Keenam industri inilah yang dapat membawa Indonesia ke puncak panggung ekonomi dan keuangan syariah global. Pengembangan keenam sektor industri potensial ini tentu akan sangat berpengaruh pada praktik halal *lifestyle* di Indonesia. Semakin berkembang industri halal maka akan semakin banyak produk halal yang bisa dinikmati oleh masyarakat, yang akhirnya berimbas pada kemajuan sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Berikut beberapa cara agar dapat melaksanakan gaya hidup, sebagai berikut:¹³⁰

1) Edukasi diri

Langkah awal yaitu dengan mengedukasi diri sendiri terhadap prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Lebih memahami tentang arti kehidupan halal serta manfaatnya bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan sekitar.

2) Memilih makanan

¹²⁹ Deti Mega dan Bayu Gakih, Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/13510991/wapres-maruf-dorong-gaya-hidup-halal-di-indonesia-diperluas>, diakses tanggal 10 Juni 2024 pukul 23:39 WIB

¹³⁰ Bismillah Admin, Halal Lifestyle: Gaya Hidup Masa Kini yang Menginspirasi Generasi Muda dalam <https://halal.id/gaya-hidup-halal>, diakses tanggal 11 Juni 2024 pukul 00:09 WIB

Bersikap selektif dalam memilih makanan dan minuman halal dengan memperhatikan label halal pada produk dan memastikan sumbernya terpercaya.

3) Gaya fashion yang sesuai syariat

Lebih pandai dalam memilih pakaian yang sesuai dengan aturan syariat karna saat ini banyak merek fashion yang menyediakan opsi pakaian halal trendi dan modern.

4) Menjaga lingkungan

Mendukung produk-produk yang ramah lingkungan dan dapat dipakai berulang-ulang dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengikuti gaya hidup *zero waste*.

Dalam pengembangan halal *lifestyle* perlu melibatkan masyarakat luas, dengan cara melakukan edukasi mengenai relevansi halal *lifestyle* yang tak hanya mengikat pada komunitas muslim tapi juga dapat dipraktikkan oleh masyarakat luas, mengingat ada begitu banyak manfaat dari gaya hidup halal ini. Selain itu bagi masyarakat yang sudah mempraktikkan halal *lifestyle* juga perlu terus mengikuti perkembangan informasi seputar produk-produk halal dan standarisasinya agar gaya hidup halal tak hanya sekadar jargon tapi benar-benar dapat membawa berkah bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya.